



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Sp.n

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Koto Lebu Tinggi, 06 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat. Yang dalam hal ini memerikan kuasa pada Aidil Amin, S.H., M.H. pengacara pada kantor pengacara Aidil Amin, S.H., M.H. yang beralmaat di Desa Lubuk Nagodag Kecamatan Siulak xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 dnegan nomor 12/ ADV/SKK/II/2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh 15 Febriuari 2022 dengan nomor register 13/HK/2022/PA.Sp.n. Selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 22 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT** secara Islam pada tanggal **03 Agustus 1992** yang telah dilangsungkan di Desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten kerinci, xxxxxxxx xxxxx, yang bertindak sebagai wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED]
2. Bahwa pada saat akad pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan dua orang saksi I yang bernama Pak [REDACTED] dan saksi II yang bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan saksi tersebut menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda sementara Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya menikah secara syari'at agama islam dan bercerai juga secara syari'at agama islam, begitupun dengan Tergugat dengan mantan istri sebelumnya menikah secara syari'at agama islam dan berpisah secara syari'at agama islam;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun murtad/ berpaling dari agama islam;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat sekarang tidak pernah ada terkait dengan pernikahan lain;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai anak (1) satu orang anak yang bernama [REDACTED]
9. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Siulak sehingga tidak pernah mendapatkan Akta Nikah;
10. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai gugat:

Adapun permasalahan tentang perceraian sebagaimana terurai dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT** secara Islam pada tanggal **03 Agustus 1992** yang telah dilangsungkan di Desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx, yang bertindak sebagai wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED]
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, xxxxxxxx xxxxxxx selama lebih kurang 3 tahun setelah itu pindah ke Kelurahan/Desa [REDACTED] xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan saat sekarang ini Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED] yang lahir tanggal 07 Juni 1995, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik sumah memasuki usia perkawinan selama lebih kurang 27 (dua

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh) tahun, namun sekitar tanggal 20 bulan Juli tahun 2020 Tergugat telah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
    - a. Bahwa Tergugat selalu Egois susah diajak berunding, apabila keinginannya tidak dituruti, Tergugat selalu marah-marah dengan Penggugat;
    - b. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi Nafkah kepada Penggugat;
  6. Bahwa puncak dari perselisihan dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 20 Juli 2020 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat membawa satu unit Mobil serta barang alat Perkebunan, milik bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri;
  7. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pernah di lakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugatlah yang tidak mau merubah perilaku Tergugat;
  8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
  10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 1992 di Desa Koto Lebuah Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx;
3. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat [REDACTED] [REDACTED] xxxxxxxx

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada 03 Agustus 1992 di Desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Cerai Gugat Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Cerai Gugat tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 03 Agustus 1992, dengan wali nikah ayah kandung bernama Badu Surah dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mat Ma'i dan Indra, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Bahwa kemudian, telah terjadi perseliishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara keduanya berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada 03 Agustus 1992 di Desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Penggugat akibat adanya kelelaian para Penggugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 03 Agustus 1992 di Desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 330.000.- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriah oleh ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SANUSI PANE, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

**ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I.**

**AFFI NURUL LAILY, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**SANUSI PANE, S.H.I., M.H**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)